



PUTUSAN

Nomor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

0086/Pdt.G/2017/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal dahulu di Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 23 Janu ri 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :892/7 tanggal 05 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah

adalah

Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah mengambil rumah sendiri di kelurahan Panorama selama lebih kurang 5 bulan, terakhir

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak, yaitu;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu pada

tanggal 26

Juli 2010 (umur 6 tahun);

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pada akhir bulan Januari tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

0086/PdtG/2017/PABn

PUTUSAN Nomor

Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak mau berusaha dan berkerja;
 - c. Tergugat tidak mengurus isteri dan anak selaku kepala keluarga;
 - d. Tergugat sering main judi dan mabuk;
 - e. Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat menjual HP atau emas untuk membayar hutang Tergugat tetapi Penggugat tidak mau sehingga terjadi perselisihan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan dicari oleh orang tua Tergugat ternyata ketika ketemu Tergugat telah ditangkap polisi karena mencuri HP bersama temannya, keesokan hari keluarga antara pihak Penggugat dan Tergugat dikumpulkan untuk mencari jalan keluar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah kemudian Tergugat langsung menyatakan telah menceraikan Penggugat dan setelah kejadian tersebut penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang; c 7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim

Nomor

PUTUSAN

0086/PdtG/2017/PABn

Halaman 3 dari 12 Halaman



yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ,
2. Menjatuhkan talak satu ba' in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER •

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya .Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 13 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu

Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk c
mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
guga annya

Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/75/X/2009 tanggal 05 Oktober
2009 bermeterai cukup telah dicocokkan ternyata cocok lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda (P) ;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua
orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama .

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, suami dari Penggugat yang
bernama Rizon Wijaya Putra;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu;

Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak; -

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis selama kurang lebih lima tahun, setelah itu mulai
tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;

Nor-nor



Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat tidak memberi nafkah untuk

Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa, Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari

Penggugat yang bernama Rizon Wijaya Putra;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang keturunan;

0086/PdtG/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih tu mulai lima tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dua kali ketika saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 892/75/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara c verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg •

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa
Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil ;

dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat

Pen gugat adalah:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- b. Tergugat tidak mau berusaha dan berkerja;
- c. Tergugat tidak mengurus isteri dan anak selaku kepala keluarga;
- d. Tergugat sering main judi dan mabuk;
- e. Tergugat suka berseingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berseisah dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

PUTUSAN Nomor 0086/Pdt.G/2017/PABn

Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap

dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa undang-undang memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN No. 0086/Pdt.G/2017/PABn

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuh datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah RP. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rozali, BA, SH, MH dan Sugito S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh

PUTUSAN Nomor 0086/Pdt.G/2017/PABn

Halaman 11 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusgugahkamahagung.go.id
Tergugat;

arijan



Ketua Majelis,
[Signature]
Drs. Sarijan M

MD, M.H.

Hakim Anggota,



Hakim Anggota,

[Signature]

[Signature]

Rozali,BA,SH,MH

Sugito S, S.H.

Panitera Pengganti,

[Signature]

Belvi Purvanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | RP . 30.000,- |
| 2. Biaya proses | RP. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | RP. 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi | RP. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>RP. 6.0001- +</u> |
| Jumlah | RP. 316.000 , -(tiga ratus enam belas ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)